BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR:B/ 115 /KPTS/IV.05/2020

TENTANG

INSTRUKTUR/NARASUMBER, DAN PESERTA PELATIHAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah rawan bencana dengan klasifikasi A, salah satu upaya tanggap darurat adalah memberikan pelatihan bagi Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditunjuk Instruktur/Narasumber dan Peserta Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Instruktur/Narasumber dan Peserta Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Instruktur/Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas memberikan materi pelatihan kepada relawan bencana;

KETIGA : Instruktur/Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Nama-nama instruktur/narasumber dan peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu secara rinci ditetpakan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini debebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.05/2020
TANGGAL : 17 Januari 2020

I. SUSUNAN INSTRUKTUR/NARASUMBER PELATIHAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA INSTRUKTUR/NARASUMBER	JUMLAH
1	UNSUR KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	1 ORANG
2	UNSUR POLRES LAMPUNG BARAT	1 ORANG
3	UNSUR PMI LAMPUNG BARAT	1 ORANG
4	UNSUR SAR LAMPUNG BARAT	1 ORANG
5	UNSUR BPBD LAMPUNG BARAT	1 ORANG

II. SUSUNAN PESERTA PELATIHAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	KECAMATAN SUKAU	50 ORANG
2	KECAMATAN SEKINCAU	20 ORANG
3	KECAMATAN BELALAU	50 ORANG
4	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	52 ORANG
5	KECAMATAN SUMBER JAYA	25 ORANG
6	KECAMATAN GEDUNG SURIAN	25 ORANG
7	KECAMATAN WAY TENONG	40 ORANG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD KABAG HUKUM